PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-44		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02		
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 1/7		

PROSEDUR PEMULIHAN KEADAAN DARURAT

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-44

No. Revisi : 02

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	Almany
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	gum

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEN Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44 Revisi : 02 PEMULIHAN KEADAAN DARURAT Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 2/7

DAFTAR ISI

HAL	AMAN PENGESAHAN	1
DAF	TAR ISI	2
l.	TUJUAN	4
II.	RUANG LINGKUP	4
Ш	REFERENSI	4
IV.	DEFINISI	4
V.	TANGGUNG JAWAB	6
VI.	URAIAN PROSEDUR	6

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44 Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 3/7

PERUBAHAN DOKUMEN

Nor	nor	Alasan perubahan	Direvisi	Direvisi oleh		Disetujui	
Revisi	Hlm.	dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
00	-	Pembuatan prosedur pemulihan keadaan darurat	SHE Officer		10/10/16	MR	
01	04	Perubahan pada poin 3.2 terkait referensi OHSAS 18001:20017 Menjadi ISO 45001:2018 klausul 8.6 & ISO 14001:2004 Menjadi ISO 14001:2015 Klausul Klausul 8.2	SHE officer		14/03/19	MR	
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	AMS	

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-44		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02		
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 4/7		

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk:

Prosedur Pemulihan Keadaan Darurat bertujuan untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan keamanan akibat negatif dari kejadian tersebut baik yang berdampak kepada manusia, lingkungan, property, dan kegiatan usaha.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup identifikasi, pemulihan keadaan darurat yang mungkin timbul di lingkungan PT. ISPAT INDO

3. REFERENSI

- 3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 6.9 tentang Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
- 3.2 Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3 Standar ISO 45001:2018 klausul 8.6 tentang Kesiagaan dan Tanggap Darurat..¹
- 3.4 Standar ISO 14001:2015 Klausul 8.2 tentang Kesiagaan dan Tanggap Darurat...¹

4. DEFINISI

No.	Istilah/Singkatan	Keterangan		
1.	Kesiagaan	Kondisi di mana satu orang atau lebih berada pada kondisi siaga untuk melakukan penanggulangan kejadian darurat dengan seksama dan terencana.		
2.	Keadaan Darurat	Kondisi di mana tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan kerja secara normal akibat perubahan situasi dan kondisi secara mendadak.		

PT ISPAT INDO Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44 PROSEDUR K3LEn Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman

: 5/7

PEMULIHAN KEADAAN DARURAT

P.T. ISPAT INDO

3.	Tim Tanggap	Tim yang dibentuk secara resmi dan telah
	Darurat	mendapatkan pelatihan yang memadai dengan
		tugas menangani setiap kejadian dan keadaan
		darurat.
4.	Evakuasi	Upaya menyelamatkan atau memindahkan
		seseorang/sekelompok orang dari tempat kejadian
		bencana/musibah/darurat ke tempat lain yang lebih
		aman yang telah ditentukan.
		aman yang telah ditentukan.
5.	Pertolongan	Usaha pertolongan awal darurat yang diberikan di
	Pertama Gawat	tempat kejadian pada korban sebelum dibawa ke
	Darurat (PPGD)	Rumah Sakit terdekat.
6.	Dokumen Musibah	Kumpulan catatan dan identitas, yang perlu
		diselamatkan, untuk mendukung operasional
		organisasi sesudah keadaan darurat dapat diatasi.
7.	Area yang	Tempat kejadian yang perlu diamankan dari
	diamankan	gangguan provokator dan dari penjarahan yang
		mungkin terjadi setelah keadaan darurat teratasi.
8.	Pemulihan/Recovery	Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang
		terkena bencana, dengan memfungsikan diri kembali
		prasarana dan sarana pada keadaan semula.
		Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki
		(rekonstruksi) prasarana dan sarana dari pelayanan
		dasar (jalan,listrik,air bersih,pasar,puskesmas,dan
		lain-lain).

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	:	SMK3L-En/ISP/PR-44	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	:	02	
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal	:	01 Maret 2023	
		Halaman	:	6/7	

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab melaksanakan prosedur pemulihan keadaan darurat.
- 5.2 Sekretaris P2K3 bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan pemulihan keadaan darurat dan berkoordinasi dengan Management Representative.
- 5.3 Manager / Koordinator Bagian bertanggung jawab pada kejadian di Bagiannya, selama kejadian tersebut dapat ditangani secara internal. Bila kejadian tersebut besar, maka Koordinasi dengan Management Representative.
- 5.4 Tim P2K3 Department berkoordinasi dengan Management Representative bertanggung jawab dalam pengawasan implementasi Prosedur pemulihan keadaan darurat.
- 5.5 MR bertanggung jawab memastikan bahwa prosedur pemulihan keadaan darurat dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
- 5.6 Kepala departemen bertanggung jawab dalam memberikan instruksi dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Prosedur pemulihan keadaan darurat.

6. URAIAN PROSEDUR

- 6.1. Apabila kondisi darurat sudah teratasi maka P2K3/Unit K3 akan menentukan apakah lokasi kejadian sudah aman untuk dimasuki kembali dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib dengan memberikan pengumuman.
- 6.2. Tim Tanggap Darurat menstabilkan keadaan darurat dengan memindahkan arsip, menstabilkan lingkungan, memastikan listrik, dan relokasi bahan-bahan
- 6.3. Tim Tanggap Darurat mendata seluruh aset perusahaan dan jumlah korban.

PT ISPAT INDO				
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-44	
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 02	
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal	: 01 Maret 2023	
		Halaman	: 7/7	

- 6.4. Tim Tanggap Darurat mengambil langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali kegiatan perusahaan.
- 6.5. Terkait dengan kecelakaan kerja selama proses penyembuhan memberikan konseling / pengarahan kepada korban agar tidak terjadi trauma akibat kejadian kecelakaan
- 6.6 Setelah keadaan korban dinyatakan sembuh total maka tenaga kerja tersebut dapat kembali bekerja
- 6.7. Terkait dengan kerusakan sarana dan peralatan produksi melakukan perbaikan terhadap peralatan dan sarana yang mengalami kerusakan akibat keadaan darurat.
- 6.8. Dalam kegiatan perbaikan tersebut bila terjadi perubahan dalam desain peralatan dan sarana maka kegiatan tersebut mengacu pada Prosedur Perancangan (SMK3LH-ISP/PR-17)